

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG DALAM
PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA
PT. ASURANSI ASTRA BUANA (GARDA OTO) CABANG PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:
Satria Sakti Herisman Martha
NPM: 2110012111140

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

No. Reg : 682/Pdt/02/III-2025


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg : 682/Pdt/02/III-2025

Nama : Satria Sakti Herisman Martha
Npm : 2110012111140
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Astra Buana (Garda Oto) Cabang Padang**



Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Pembimbing 1)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG DALAM
PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT.
ASURANSI ASTRA BUANA (GARDA OTO) CABANG PADANG**

Satria Sakti Herisman Martha¹ , Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : saktisatria64@gmail.com

ABSTRAK

Motor Vehicle Insurance is a form of insurance that provides guarantees for damage or loss to vehicles according to the Indonesian Motor Vehicle Insurance Standard Policy with Comprehensive (Combined) and total loss coverage, which can be extended to third party legal liability, driver and passenger accidents. Problem Formulation: 1) How is the Legal Protection for the Insured in the Motor Vehicle Insurance Agreement of PT. Asuransi ASTRA Buana (Garda Oto) Padang Branch? 2) How is the Responsibility of the Insurance Company as the Guarantor in the Motor Vehicle Insurance Agreement of PT Asuransi ASTRA Buana (Garda Oto) Padang Branch? This type of research is sociological juridical. Data collection techniques were obtained through interviews and document studies. The results of the study are 1) The Form of Legal Protection provided is contained in the insured's Policy which has been stamped with an electronic stamp and if a dispute occurs it can be resolved at the Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) 2) Form of Responsibility from PT. ASTRA Buana Insurance (Garda Oto) Padang Branch, namely Partial Compensation and Total Compensation depending on the insurance policy taken and payment of compensation is made no later than 30 days by the Insurer.

Keywords : Insurance, Policy, Motor Vehicle, Insurer, Insured

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan antara risiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu sama lain. Dimana tidak mungkin apabila kita berbicara mengenai asuransi tanpa kita berbicara mengenai risiko, karena risiko merupakan pengertian inti dalam asuransi. Asuransi merupakan salah satu bentuk pengendalian atas suatu risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan risiko dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung. Dalam perjanjian asuransi pihak yang mengalihkan risiko disebut sebagai Tertanggung dan pihak yang menerima pengalihan risiko disebut sebagai Penanggung¹

Pengertian asuransi menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tidak jauh berbeda dengan pengertian

asuransi yang tercantum dalam KUHD yang mana asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu Perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh Perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk yang pertama memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti

Namun seiring dengan berkembangnya zaman, kini jenis asuransi kerugian berdasarkan data dari Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan yang disingkat dengan BAPEPAM LK, Biro Perasuransian terbagi atas 13 cabang yang salah satu diantaranya adalah asuransi kendaraan

¹ Muhammad Syakir Sula, 2004, Asuransi Syariah, Gema Insani, Jakarta, hlm. 28

bermotor. Melihat begitu banyaknya jenis-jenis dari usaha asuransi, maka dari itu peneliti membatasi pengkajian penelitian pada jenis asuransi kendaraan bermotor. Asuransi Kendaraan Bermotor adalah salah satu jenis asuransi kerugian yang diminati konsumen karena asuransi ini memberikan pertanggungan atas kerugian/ berkurangnya nilai secara finansial atas obyek pertanggungan kendaraan bermotor yang disebabkan karena menabrak, ditabrak, dicuri, terbakar, dan tergelincir. Secara spesifik juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74/PMK.010/2007 khususnya Pasal 1 ayat (2): “Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari resiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor

Dalam realita yang terjadi terhadap pengendara kendaraan bermotor sering terjadinya kecelakaan baik itu kecelakaan lalu lintas maupun kendaraan bermotor tersebut hilang ataupun dicuri sehingga penulis mengangkat judul penelitian yaitu **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT ASURANSI ASTRA BUANA (GARDA OTO) CABANG PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor PT. Asuransi Astra Buana (Garda Oto) Cabang Padang?
2. Bagaimanakah Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Sebagai Penanggung Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor PT. Asuransi Astra Buana (Garda Oto) Cabang Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor PT. Asuransi Astra Buana (Garda Oto) Cabang Padang
2. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Sebagai Penanggung Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor PT. Asuransi Astra Buana (Garda Oto) Cabang Padang

II. METODE

A. Jenis Penelitiann

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan dengan cara terjun langsung ke objeknya. Penelitian ini bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder.²

Data Primer yang didapat dari hasil wawancara dengan Ibu Mutiara Novita Sani selaku Customer Service Officer di PT. Asuransi Astra Buana (Garda Oto) Cabang Padang. Data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, berita acara dan Undang-Undang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PT. ASURANSI ASTRA BUANA (GARDA OTO) CABANG PADANG .

Untuk Perlindungan Hukum yang diberikan bagi Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi sebagaimana hasil dari wawancara penulis dengan Ibu Mutiara Novita Sani selaku Customer Service Officer bahwa Perlindungan hukumnya yaitu seperti polis, dimana polis itu merupakan sertifikat asuransi dari kendaraan bermotor tersebut, Jadi polis merupakan bukti tertulis dan mengikat dimana customer menerima polis kalau setelah customer telah membayar asuransi atau sudah dicek nomor polisi kendaraaannya, maka disana

² Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 23.

perlindungan hukumnya tinggi karena disana kita sudah menggunakan materai elektronik dah menggunakan nota debit dimana nota debit ini merupakan pengganti dari kwitansi manual dan misalkan polis sertifikat nya hilang maka bisa dimintakan kembali kepada kami karena kami menyediakan salinan polis sertifikat hingga 3 salinan duplikat dari Polis sertifikat tersebut.

Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduaan bagi konsumen. Perselisihan timbul sejak tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh hari kalender sejak timbulnya perselisihan).

Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa dibawah ini: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Pengadilan Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa tertanggung dan penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah

Republik Indonesia

B. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Sebagai Penanggung Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor PT. Asuransi Astra Buana (Garda Oto) Cabang Padang

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Ibu Mutiara Novita Sani selaku Customer Service Officer di PT. Asuransi Astra Buana (Garda Oto) Cabang Padang bahwa terkait dengan tanggung jawab yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi selaku penanggung sesuai dengan Polis dimana di PT. Asuransi Astra Buana (Garda Oto) Cabang Padang terdiri dari dua Perlindungan yakni Perlindungan Kerugian secara total yang biasa kami sebut dengan Perlindungan secara komprehensif atau secara all risk dimana yang ditanggung itu mulai dari kerusakan kecil sampai dengan kerusakan besar, kehilangan sebagian sampai kehilangan total, bencana alam, tanggung jawab pihak ke-3 (TJH 3). Penentuan nilai ganti rugi terbagi menjadi 2 bagian yaitu Kerugian Sebagian dan Kerugian Total untuk lebih jelas seperti dibawah ini: Kerugian Sebagian Jika kerusakan tersebut dapat diperbaiki, didasarkan pada biaya perbaikan yang layak. Jika kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki, didasarkan pada harga perolehan suku cadang di pasar bebas ditambah biaya pemasangan yang layak. Jika barang yang rusak adalah merupakan pasangan dan set, maka yang diganti adalah hanya bagian yang rusak. Jika suatu suku cadang tidak diperjualbelikan di pasar bebas, penentuan harga didasarkan pada harga yang tercatat terakhir di Indonesia atau tertanggung menyediakan suku cadang bersangkutan dan Penanggung mengganti harga perolehan suku cadang tersebut termasuk biaya pemasangan yang layak. Kerugian total adalah berdasarkan harga sebenarnya Kerusakan dan/atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh Polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari

harga sebenarnya atau hilang karena pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) butir 1.3 dalam polis ini dan tidak ditemukan dalam waktu (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian. Jika terjadi pertanggungan di bawah harga sebagaimana dimaksud Pasal 17 dalam Polis ini dan Tertanggung telah menerima pembayaran ganti rugi dari penanggung sebesar harga pertanggungan, tertanggung berhak atas sebagian nilai jual sisa barang yang dihitung secara proporsional antara selisih harga sebenarnya dengan harga pertanggungan terhadap harga sebenarnya. Jika suatu kerugian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir 2.1 Pasal ini kerugian tersebut dianggap sebagai kerugian sebagian.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Perlindungan hukum bagi tertanggung dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Astra Buana (Garda Oto) Cabang Padang maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bentuk Perlindungan Hukum bagi Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT. Asuransi Astra Buana (Garda Oto) Cabang Padang adalah berupa polis yang mana polis tersebut merupakan bukti dimana customer telah membayarkannya dan pada polis telah tertera materai elektronik yang menjadikan kekuatan hukum bagi tertanggung, jika tertanggung merasa kurang puas pihak penanggung telah memberikan wadah berupa form keluhan, dan jika tertanggung masih merasa kurang puas atau dirugikan maka dapat menempuh Jalur Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan melalui Jalur Pengadilan Bentuk dari Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Sebagai Penanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor PT. Asuransi Astra Buana (Garda Oto) Cabang Padang adalah Ganti Rugi Sebagian dan Ganti Rugi secara total tergantung dari polis yang diambil apakah TLO Atau All Risk dengan masa waktu dalam 30 hari maka penanggung bertanggung jawab atas pembayaran ganti rugi terhadap tertanggung

Beberapa saran yang dianggap perlu setelah penulis melakukan studi penelitian lapangan mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT.ASTRA (Garda Oto) Cabang Padang” adalah sebagai berikut:

- 1) Saran untuk tertanggung Sebelum melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, sudah menjadi kewajiban bagi calon tertanggung untuk mencari informasi yang benar, jelas dan terperinci kepada perusahaan asuransi atas produk asuransi mengenai risiko, manfaat, hak, dan kewajiban penanggung dan tertanggung, polis, pengecualian risiko, dan lain sebagainya.
- 2) Saran kepada Perusahaan Asuransi PT. Asuransi Astra Buana (Garda Oto) Cabang Padang yaitu untuk selalu menjelaskan hal yang menjadi bagian-bagian penting dalam klausul atau perjanjian polis tentang isi dari perjanjian tersebut karena tidak semua konsumen dapat paham dengan apa yang diperjanjikan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang
Muhammad Syakir Sula, 2021, *Asuransi Syariah*, Gema Insani, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 penggantian atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.